

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Dana kompensasi Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut DKPTKA, menurut pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Dana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada negara atas penggunaan TKA. Mengacu pada Pasal 24 ayat 2 (dua) Perpres Nomor 20 Tahun 2018 masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam hal TKA bekerja dilokasi lebih dari 1 (satu) provinsi, Penerimaan daerah Provinsi, dalam hal TKA bekerja dilokasi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi dan penerimaan daerah Kabupaten/ Kota, dalam hal TKA bekerja dilokasi dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota. Ketentuan yang termuat dalam Pasal 47 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya”. Pengelolaan PNBP dari sektor Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 47 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa Kewajiban membayar kompensasi

dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia serta digunakan untuk kepentingan peningkatan alih teknologi dan alih keahlian tenaga kerja domestik.

2. Pengelolaan DKPTKA dikota Tangerang saat ini tidak dilakukan secara khusus untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja domestic. Penerimaan dana kompensasi TKA masuk ke kas Daerah Kota Tangerang secara umum, dimana Pegelolaan dana tersebut, disusun dan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dibentuk melalui Keputusan Walikota Tangerang. Hal ini tidak selaras sebagaimana dengan makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bertanggungjawab membayar upah/ gaji terhadap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kedua belah pihak, dan kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, juga menyatakan bahwa “Kegiatan penggunaan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan kompetensi dan perlindungan tenaga kerja Indonesia serta kemudahan pelayanan

lainnya di Kementerian Ketenagakerjaan”. Pendidikan adalah sarana Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) buruh, dimana alokasi anggaran baik dari APBN/D seharusnya mencakup peningkatan kualitas buruh melalui Pendidikan formal, non- formal, maupun informal.

5.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. bahwa Pemerintah Kota Tangerang dapat segera menyusun Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda dan Menyusun naskah akademik dengan dengan mempertimbangkan ketentuan dari Pasal 47 ayat (1) Undang- undang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan TKA, dan menjadikannya dalam bentuk Peraturan Daerah.
2. Perda yang dibentuk harus mengatur dan menetapkan bahwa DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada negara atas penggunaan TKA, masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai penerimaan daerah Kabupaten/ Kota, dalam hal TKA bekerja dilokasi dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota serta dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia serta digunakan untuk kepentingan peningkatan alih teknologi dan alih keahlian tenaga kerja domestic.